

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Singocandi

a. Sejarah Desa Singocandi

Sekitar pada abad ke XV Masehi, islam disampaikan ke daerah ini oleh K.H.R. Mas Mansyur atau dikenal dengan nama Mbah Surgi Dalem. Beliau berasal dari Singosaren Solo, dan merupakan salah satu santri Sunan Kudus. Konon dulunya ada sebuah candi kecil di singopadon yang sekarang dibuat perumahan.

Mbah Surgi Dalem sendiri memiliki binatang peliharaan berupa singa. Singa tersebut hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja, karena singa tersebut kadang menampakkan wujudnya kadang tidak sama sekali. Suatu hari ada masyarakat sekitar yang sedang melakukan ronda keamanan untuk keliling kampung. Tiba-tiba salah satu dari mereka melihat singa yang mondar-mandir mengelilingi candi kecil tersebut. Dia menceritakan kejadian tersebut kepada warga setempat. Dan mereka semua bersepakat menamakan daerah mereka dengan desa Singocandi.¹

b. Letak Geografis Desa Singocandi

- Desa Singocandi berbatasan dengan Desa Krandon sebelah Barat.
- Desa Singocandi berbatasan dengan Desa Kaliputu sebelah Timur.
- Desa Singocandi berbatasan dengan Desa Kajeksan sebelah Selatan.
- Kota terdekat dengan Kudus, Kecamatan Jati, Jati Wetan.

¹ Wawancara dengan Bapak H. Mochtar, pada tanggal 8 November 2016 pada jam 15:45 wib.

- Koordinat : 6°47'52"S – 110°50'30"E.

c. Demografis Masyarakat Desa Singocandi

Jumlah penduduk Desa Singocandi mencapai 14.785 jiwa pada akhir tahun 2015, dengan jumlah Kepala Keluarga 4.785 KK, yang terdiri dari Laki-laki 7.221 dan Perempuan 7.564. Adapun penduduk pertahun mencapai 10% angka yang relative cukup lumayan besar angka kelahiran tiap pertahunnya, dikarenakan kebanyakan penduduk Desa Singocandi tidak melakukan KB (Keluarga Berencana).²

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Singocandi

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk
1.	RW I	3.758 jiwa (Laki-laki & Perempuan)
2.	RW II	4.270 jiwa (Laki-laki & Perempuan)
3.	RW III	3.655 jiwa (Laki-laki & Perempuan)
4.	RW IV	3.102 jiwa (Laki-laki & Perempuan)

d. Bagan Organisasi Pemerintahan Desa Singocandi

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun bagan organisasi pemerintahan desa singocandi adalah sebagai berikut :³

- Kepala Desa : Fredy Andriyanto
- Sekertaris Desa : Sumarko

² Wawancara dengan Bapak Carek Sumarno, pada tanggal 7 November 2016 pada jam 08:00 wib.

³ Profil Desa Singocandi, *Arsip Balai Desa Singocandi*, 2015.

- Kasi PMD : Jamaah
- Kasi Kerja : Moh. Shodri
- Kasi Pemerintahan : Khambali
- Kaur Keuangan : Siti Halimah
- Kaur Umum : Puji Ekasari
- Kadus I : Suprihatin
- Kadus III : Sulkan

e. Pendidikan Masyarakat Desa Singocandi

Tingkat pendidikan masyarakat desa Singocandi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk Buta Huruf	95 orang
2.	Jumlah Penduduk Sekolah dan Pra Sekolah	3.678 orang
3.	Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD	2.785 orang
4.	Jumlah Penduduk Tamat SD	3.986 orang
5.	Jumlah Penduduk Tamat SMP	2.752 orang
6.	Jumlah Penduduk Tamat SMA	1.070 orang
7.	Jumlah Penduduk Tamat D.3	30 orang
8.	Jumlah Penduduk Tamat S.I	380 orang
9.	Jumlah Penduduk Tamat S.2	9Orang

f. Sosial Budaya

Dari jumlah penduduk sebanyak \pm 14.785 orang mayoritas beragama Islam, oleh karenanya untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas perekonomian dalam kehidupan sehari-hari maka masyarakat melakukan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di setiap dusun antara lain: pengajian-pengajian, tadarus Al-Qur'an dan kegiatan lainnya.

g. Perekonomian penduduk desa

Penduduk masyarakat di Desa Singocandi rata-rata bekerja sebagai buruh pabrik, berikut tabel mata pencaharian di Desa Singocandi :

Tabel 4.3
Mata Pencaharian di Desa Singocandi

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Buruh Pabrik	9.857 Orang
2.	Buruh Tani	3.287 Orang
3.	Pedagang	678 Orang
4.	PNS	78 Orang
5.	Guru	142 Orang
6.	Bidan	5 Orang
7.	Dokter	3 Orang
8.	Pengusaha	654 Orang
9.	Lain-lain	81 Orang

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus

a. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Sejarah pembangunan Pengadilan Agama Kudus berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus pada tahun 1977. Pemerintah Daerah Kudus memberikan tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m² berdasarkan SK Bupati Kudus No. OP.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977.

b. Letak Geografis Pengadilan Agama Kudus

Pengadila Agama Kudus berada di Jl. Raya Kudus-Pati Km. 4 Kudus. Koordinat Pengadilan Agama Kudus ini 6°48'14''S – 110°52'19''E.

c. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kudus

1. Kecamatan Bae.
2. Kecamatan Mejobo.
3. Kecamatan Dawe.
4. Kecamatan Jati.

5. Kecamatan Kota.
6. Kecamatan Jekulo.
7. Kecamatan Kaliwungu.
8. Kecamatan Undaan.
9. Kecamatan Gebog.

B. Data Penelitian

1. Data Tentang Faktor Penyebab Orang Tua Laki-laki (ayah) Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Kudus Terhadap Nafkah Anak Selepas Perceraian di Desa Singocandi

Menurut Bapak Dr. H. Tahsin hakim pengadilan agama, ada beberapa faktor penyebab orang tua laki-laki (ayah) yang tidak mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak kandungnya sendiri, meskipun dia sudah bercerai dengan mantan isterinya, yakni sebagai berikut :⁴

a. Faktor Ekonomi

Penyebab tidak dilaksanakan Putusan Pengadilan Agama mengenai nafkah anak tersebut adalah karena faktor ekonomi, dimana orang tua laki-laki (ayah) kebanyakan berpenghasilan kecil dan ada juga orang tua laki-laki (ayah) yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dengan penghasilan yang kecil apalagi tidak mempunyai pekerjaan tetap, dapatlah difahami jika orang tua laki-laki (ayah) tidak mematuhi isi putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya.⁵

b. Faktor Menikah Lagi

Setelah terjadi perceraian, baik pihak orang tua laki-laki (ayah) maupun orang tua perempuan berhak untuk menikah lagi. Jika pihak-pihak telah menikah lagi, persoalan anak-anak yang

⁴ Wawancara dngan Hakim Pengadilan Agama Kudus, Bapak Dr. H. Tahsin, pada tanggal 8 November 2016 jam 14:05 wib.

⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, Bapak Dr. H. Tahsin, pada tanggal 8 November 2016, jam 14:05 wib.

dilahirkan dalam perkawinan sebelumnya menjadi sangat penting untuk menjamin terutama mengenai biaya nafkah. Meskipun biaya nafkah anak misalnya telah dijamin dalam putusan Pengadilan Agama yang memutus perceraian kedua orang tuanya, akan tetapi dalam hal orang tua laki-laki (ayah) telah menikah lagi, maka akan sangat sulit bagi orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk tetap memberikan biaya nafkah anak, kecuali orang tua laki-laki (ayah) tersebut sangat berkecukupan atau orang tua laki-laki (ayah) tersebut seorang Pegawai Negeri Sipil, Pengusaha, mempunyai pabrik.

Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keadaan orang tua laki-laki (ayah) tersebut dimana ia harus membiayai keluarganya yang baru. Keadaan ini akan sangat berpengaruh pula terhadap perhatian orang tua laki-laki (ayah) dalam memberikan biaya nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan terdahulu. Karena orang tua laki-laki (ayah) harus membiayai keluarganya yang baru, ia menjadi kurang atau tidak mampu lagi untuk memberikan biaya nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang terdahulu.⁶

c. Faktor Psikologi

Biasanya hal tersebut berkaitan dengan aspek psikologis orang tua perempuan. Maksudnya adalah berkaitan dengan perasaan, sakit hati dan perasaan tertekan yang dialami akibat tindakan yang tidak layak dalam perkawinan. Perasaan tertekan dan sakit hati yang dirasakan misalnya, selama dalam masa perkawinan suami melakukan tindakan kekerasan, perselingkuhan dan menikah lagi dan lain sebagainya. Faktor-faktor psikologis ini dapat menyebabkan orang tua perempuan sebagai pemegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan bekas suaminya untuk bertemu

⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus Bapak Dr. H. Tahsin, pada tanggal 8 November 2016, jam 14:05 wib.

dengan anak mereka. Keadaan ini akan dapat mengakibatkan orang tua laki-laki (ayah) tersebut tidak mau memberikan biaya nafkah anak.

Disamping itu, orang tua laki-laki (ayah) juga tidak mau memberikan biaya nafkah akan berkaitan dengan aspek psikologis orang tua laki-laki (ayah) yang menganggap bahwa biaya nafkah anak tersebut tidak lain adalah akan dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas istrinya. Akibatnya orang tua laki-laki (ayah) menjadi tidak mau untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya. Selain itu, alasan orang tua laki-laki (ayah) tidak memberikan biaya nafkah anak berkaitan dengan aspek psikologis si anak yang tidak dapat menerima perceraian kedua orang tuanya, apalagi alasan perceraian itu disebabkan oleh tindakan orang tua laki-laki (ayah) yang tidak pantas dalam pandangan anak tersebut, misalnya alasan perceraian karena perselingkuhan orang tua laki-laki (ayah), orang tua laki-laki (ayah) menikah lagi dengan perempuan lain atau alasan tindakan kekerasan yang pernah dilakukan orang tua laki-laki (ayah) terhadap orang tua perempuannya atau terhadap anak itu sendiri. Anak yang tidak mau menerima biaya nafkah dari orang tua laki-laki (ayahnya) disebabkan dalam masa perkawinan orang tuanya, anak tersebut selalu merasa tertekan akibat tindakan orang tua laki-laki (ayahnya) yang melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain sehingga terjadi pertengkaran orang tuanya yang juga diiringi tindakan kekerasan kepada orang tua perempuannya.

d. Faktor Orang Tua Perempuan Mampu Untuk Membiayai Nafkah Anak

Banyak faktor yang menyebabkan orang tua perempuan mampu untuk memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Bukan hal yang baru dimana perempuan juga mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja, sehingga secara

ekonomi ia tidak bergantung pada orang tua atau tergantung pada suaminya jika telah menikah. Dengan demikian, bagi perempuan yang mempunyai penghasilan sendiri apabila terjadi perceraian, persoalan biaya nafkah

anak tidak begitu menjadi persoalan apalagi sejak dalam masa perkawinan pihak istrilah yang secara finansial lebih menghasilkan dibandingkan suaminya.

Faktor lain yang menyebabkan orang tua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anak adalah misalnya orang tua perempuan berasal dari keluarga yang berkecukupan secara ekonomi sehingga dengan bantuan orang tuanya, persoalan biaya nafkah tidak menjadi persoalan baginya.

e. Faktor Ayah Kandung Si Anak Tersebut Sudah Meninggal

Faktor tidak dijalankan putusan pengadilan agama adalah, ketika ayah dari si anak tersebut meninggal dunia, maka kemudian nafkah tersebut di lemparkan kepada keluarga dari ibu dan keluarga dari ayah si anak tersebut. Sehingga nafkah ayah terhadap anak akan gugur ketika ayahnya sudah meninggal dunia.

2. Data Tentang Akibat Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dalam putusan pengadilan agama kudus, disini dijelaskan mengenai perkara Nomor 0437/Pdt.G/2015/Kds, yang akan diputus oleh ketua Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan bersama setelah diadakan musyawarah dengan para Hakim Anggota sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Hendro Prasetyo bin Sutiyono) terhadap Penggugat (Ellyana binti Samadi);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama Aidil Arjuna Prasetyo, umur 4,5 tahun sebesar Rp.

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan bisa mengurus diri sendiri (21 tahun);

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus agar mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materi kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Setelah hasil putusan cerai gugat antara Ellyana dengan Hendro Prasetyo majlis hakim telah memutuskan bahwa saudara Hendro Prasetyo dibebankan hukum dengan membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri.

3. Data Tentang Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds Dalam Menangani Kasus Nafkah Anak Yang Tidak Terealisasikan di Desa Singocandi

Kronologis kasus yang penulis sebutkan sebagai berikut adalah, penulis salin yang apa adanya dengan maksud agar kronologis tersebut sesuai dengan peristiwa yang terjadi di desa singocandi mengenai kasus nafkah anak yang tidak terealisasikan, berikut penjelasannya :

Gugatan cerai yang dialami oleh ELLYANA Binti SAMADI sebagai penggugat dan HENDRO PRASETYO Bin SUTIYONO sebagai tergugat. Yang awal mula menikah pada tanggal 16 Desember 2009 di Desa Singocandi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 646/02/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat bertempat

tinggal dirumah orang tua tergugat Desa Karangbener selama 2 tahun 9 bulan, kemudian pindah di Desa Singocandi selama 8 bulan. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri.

Namun pada awal mula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan 3 bulan dari perkawinan, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dengan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tiada harapan untuk bisa rukun kembali. Disebabkan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat (di depan orang tuanya tergugat dan penggugat hanya simbolis memberikan uang gaji, setelah itu nanti di minta lagi). Tergugat sering mengucapkan talak kepada penggugat, dan tergugat sering marah dan berkata kasar (gampang mengucap ASU) kepada penggugat. Sejak 23 mei 2013 penggugat dan tergugat cek-cok lagi dengan masalah tersebut diatas yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak semata wayangnya yang bernama AIDIL ARJUNA PRASETYO. Kemudian tergugat pulang kerumah orang tua tergugat sendiri selama 2 tahun hingga sekarang.

Dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warohmah tidak bisa tercapai lagi. Penggugat sudah merasa tersiksa lahir dan batin sehingga jalan satu-satunya adalah melakukan perceraian. Dengan demikian pokok gugatan penggugat adalah cerai gugat dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian pecah dan hati keduanya telah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan adalah sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu "terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang", demikian pula yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat, karena perkawinan yang sedemikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya.

Majlis Hakim juga berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek. Oleh sebab itu Majelis Hakim memberikan hukuman terhadap Tergugat Hendro Prasetyo untuk membiayai anaknya yang bernama AIDIL ARJUNA PRASETYO dengan membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan bisa berdiri sendiri.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisa Tentang Faktor Penyebab Orang Tua Laki-laki (ayah) Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Kudus Terhadap Nafkah Anak Selepas Perceraian di Desa Singocandi

Dari penjelasan diatas, faktor penyebab orang tua laki-laki (ayah) tidak melaksanakan putusan pengadilan agama terhadap hak nafkah anak selepas dia bercerai dengan mantan isterinya adalah sebagai berikut : faktor ekonomi, faktor menikah lagi, faktor psikologis, faktor orang tua perempuan mampu untuk membiayai nafkah anak, faktor ayah kandung si anak tersebut sudah meninggal sunia, dan lain sebagainya. Masih banyak faktor lagi yang bisa membuat orang tua laki-laki (ayah) tidak memberikan nafkah anak selepas perceraian dengan mantan isterinya, namun hanya sebagian saja yang bisa disebutkan.

Dari faktor-faktor tersebut maka penulis menganalisis sebagaimana yang dapat penulis rangkum dari berbagai pendapat ulama setempat desa singocandi tersebut. Menurut ulama K.H. Mahfudh Duri, mengenai nafkah anak yang tidak terealisasikan berdasarkan faktor-faktor penyebab orang tua laki-laki (ayah) tidak mau melaksanakan putusan pengadilan agama kudus, beliau menegaskan bahwa, didalam hukum Islam mengenai pemberian nafkah kepada anaknya adalah wajib, meskipun orang tuanya sudah bercerai. Sebab hubungan anak itu dengan ayahnya adalah hubungan abadi. Sampai kapan pun anak itu akan tetap menjadi anaknya. Tidak pernah ada seorang anak kemudian menjadi mantan anak, juga tidak ada seorang ayah menjadi mantan ayah untuk anaknya. Ini berbeda dengan hubungan suami istri yang bisa kapan saja bubar alias cerai.⁷

Seorang laki-laki sudah tidak wajib lagi memberi nafkah kepada mantan istri bila sudah tidak ada lagi hubungan pernikahan. Dan

⁷ Wawancara dengan Bapak K.H. Mahfudh Duri pada tanggal 6 Juni 2016 pada jam 16:15 wib.

seorang wanita sudah tidak punya kewajiban apapun kepada laki-laki yang pernah menjadi suaminya, bila hubungan pernikahan mereka sudah diputuskan. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi kepada anak. Pendeknya, selama anak itu masih membutuhkan nafkah, maka ayahnya wajib memberinya nafkah, meski ayahnya itu sudah bercerai dengan ibu anak itu. Bahkan walaupun anak itu tinggal bersama ibunya yang terpisah jauh dari ayahnya. Si ayah tetap masih berkewajiban untuk memberinya nafkah, sampai si anak bisa hidup mandiri yaitu berumur 21 tahun.

Mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dikarenakan ikatan pernikahan diantara mereka berdua, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233).⁸

⁸ Q.S. Al-Baqarah : 233.

Besaran pemberian nafkah seorang suami kepada keluarganya disesuaikan dengan kemampuan si suami tersebut. Tidak diperbolehkan bagi seorang suami mengurangi pemberian nafkah tersebut atau mengabaikannya karena hal demikian termasuk didalam salah satu dosa besar. Apabila isteri melihat adanya pengurangan kadar nafkah terhadap dirinya dan anaknya, maka isteri boleh menuntut hak nafkah dirinya dan anaknya.

Sedangkan menurut K.H. Nasichul Umam, mengenai nafkah anak yang tidak terealisasi, beliau mengatakan, seorang ayah wajib menafkahi anaknya walaupun dia sudah bercerai dari isterinya sampai anak itu baligh, yaitu berusia 14 tahun. Dan jika anaknya miskin ayahnya juga wajib untuk menafkahi anak tersebut, namun jika anaknya kaya meskipun anaknya belum baligh atau dewasa, ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Bagi anak perempuan, kewajiban ayah memberi nafkah kepadanya berlangsung sampai anak tersebut menikah, kecuali jika anak tersebut sudah memiliki pekerjaan yang dapat menjadi cagak hidupnya, tetapi tidak boleh dipaksa untuk mencari nafkah sendiri.⁹

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap, tidak menjadi gugur apabila ibu anak-anak berkemampuan dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang pada saat berkemampuan dapat ditagih untuk mengembalikannya.

⁹ Wawancara dengan Bapak K.H. Nasichul Umam pada tanggal 7 Juni 2016 pada jam 15:35 wib.

2. Analisis Tentang Akibat Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dalam putusan pengadilan agama kudus, disini dijelaskan mengenai perkara Nomor 0437/Pdt.G/2015/Kds, yang akan diputus oleh ketua Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan bersama setelah diadakan musyawarah dengan para Hakim Anggota sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Hendro Prasetyo bin Sutiyono) terhadap Penggugat (Ellyana binti Samadi);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama Aidil Arjuna Prasetyo, umur 4,5 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan bisa mengurus diri sendiri (21 tahun);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus agar mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materi kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Dari hasil putusan cerai gugat antara Ellyana dengan Hendro Prasetyo majlis hakim telah memutuskan bahwa saudara Hendro Prasetyo dibebankan hukum dengan membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri. Oleh sebab itu dari keterangan diatas yang sudah dijelaskan, maka dapat dianalisis bahwa seorang suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, memberi mereka pakaian, memperhatikan hak-hak mereka dan membimbing mereka

untuk melakukan tugas-tugas agama dan segala sesuatu yang menyebabkan keselamatan mereka di dunia dan akhirat.¹⁰

Hilangnya tanggung jawab tersebut berakibat pada hancurnya kehidupan rumah tangga mereka.¹¹ Ada dua perkara yang selalu jadi pertengkaran diantara suami-isteri yang sudah bercerai, yaitu soal harta atau nafkah dan soal pemeliharaan anak-anaknya. Kalau hakim Pengadilan Agama bisa membuatkan persetujuan diantara suami-isteri yang bercerai tentang pembagian harta, nafkah anak dan pemeliharaan anak mereka (sehingga pembagiannya tidak buruk terhadap anak-anak itu), maka itulah suatu hasil prestasi yang terpuji dari Pengadilan Agama yang menyetujui perceraian mereka itu.¹²

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan isteri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

Ketentuan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut terdapat pada pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Pada pasal ini ditetapkan bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :¹³

¹⁰ Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad, *Nasehat-Nasehat Agama dan Wasiat-Wasiat Keimanan*, CM Grafika, Surabaya, 2010, hlm. 222

¹¹ Faizal Asdar Bakri, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, AMZAH, Jakarta, 2005, hlm. 14.

¹² Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1990, hlm. 185.

¹³ Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata / BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1993, hlm. 69-70.

- a. Ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberikan keputusannya apakah anak itu dibawah penguasaan ibunya atau bapaknya.
- b. Yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, misalnya karena tidak mampu, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya anaknya itu.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 41 huruf a. pasal 41 ini mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, huruf a dan b berkenaan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak serta biayanya dalam hal terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya yang telah bercerai itu berkewajiban melakukan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak serta biayanya untuk kepentingan si anak. Biaya ditanggung oleh bapak, dalam hal ini tidak sanggup si ibu diwajibkan pengadilan untuk menanggung biayanya.¹⁴ Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga yang memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia dan juga mencegah pezinaan, agar tercapai

¹⁴ Mohd Idrus Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 118.

ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan ketentraman keluarga serta masyarakat.¹⁵

Mekanisme nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat ditelusuri berbagai pasal yang berkaitan dengan nafkah, seperti pasal 77-78 dan seterusnya. Secara mendasar ketentuan nafkah pada Kompilasi Hukum Islam adalah nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Maksud dari nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi.¹⁶ Suami isteri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan hak pihak yang lain. Begitu hubungan suami isteri sejak terjadinya akad perkawinan.

Konsepsi tentang nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari Bab XII Hak dan Kewajiban Suami-Isteri. Bab ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban kepada suami isteri telah ditentukan diberlakukan kepada keduanya. Dalam pasal 77-78 menguraikan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga adalah nahkoda dalam menjalankan rumah tangganya. Ia memiliki hak dan kewajiban, dan begitu pula isteri. Secara umum, hak nafkah adalah hak mutlak suami yang harus diberikan kepada isteri dan anaknya, baik sandang, pangan maupun papan. Dalam arti lain suami memiliki hak untuk memberikan niaya rumah tangga, dan semua keperluan isteri dan anak berbagai keperluan lainnya.¹⁷

Undang-Undang Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqih. Barulah

¹⁵ *Ibid.*, 119.

¹⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Surakarta, 2005, hlm., 616.

¹⁷ Dedi Supriyadi, *Op. Cit.*, hlm. 120-121.

setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres N0. 1 tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, masalah hadlanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Pengadilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.¹⁸ Kendati demikian, secara global sebenarnya UUP telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putus nya sebuah perkawinan. Di dalam pasal 41 dinyatakan :

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas isteri.

Yang perlu ditegaskan disini adalah terdapat perbedaan dan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material, dan tanggung jawab pengasuhan. Jika ketentuan tersebut lebih menfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun disisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain. Dalam hal terjadinya perceraian antara lain sebagai berikut :

¹⁸ Amirul Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No 1/1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 298-299.

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pegangan hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Jadi meskipun pemeliharaan anak setelah perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak akan hilang karena terjadinya perceraian.¹⁹

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya keatas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapaknya.

Menurut pendapat dari Hilman Hadikusuma mengenai nafkah, ia menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, meskipun telah putus perkawinannya. Jika bapak dalam kenyataanya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.

¹⁹ Abdul Haris Na'im, *Op. Cit.*, hlm. 149.

Sedangkan menurut Wahyu Erningsih dan Putu Samawati, menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap “*nafkah anak*” secara lebih rinci, sebagai berikut :²⁰

- a. Kewajiban “membiayai” anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
- b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah).
- c. Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
- d. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) isteri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di mana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya, Pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitra atau Juru Sita. Namun, apabila (mantan) suami datang memenuhi panggilan dari Pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan Pengadilan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya.

Lebih lanjut, Sudarsono menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus dimuka pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan

²⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 372.

kemampuan financial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disimpangi apabila si ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup financial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul niaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu atau pun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan Pasal 50.²¹

Hadlonah atau memelihara dan merawat anak sampai dewasa adalah kewajiban untuk semua orang tua, dan kewajiban tersebut pun telah diatur dalam kompilasi hukum islam pasal 98 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pemeliharaan anak pasca perceraian di pengadilan agama yang isinya sebagai berikut :

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.²²

Dalam pasal 98 ini mengatur tentang batas usia anak yang tetap mendapatkan hak asuh dan pemeliharaan orang tuanya yang melakukan perceraian, dan segala kewenangan orang tua terhadap anak mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak, maksudnya disini adalah mewakili anak apabila mau melakukan perbuatan hukum dan umur tersebut belum mencukupi dalam melakukan perbuatan hukum, misalnya anak mendapatkan undian berhadiah dan persyaratan pengambilan hadiah harus adanya KTP dan

²¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 191.

²² Kompilasi Hukum Islam, departemen agama R.I, *direktoral jendral pembinaan kelembagaan agama islam proyek penyuluhan hukum agama*, Jakarta, 1995/1996, hlm. 48.

anak tersebut belum berusia 17 atau belum mempunyai KTP, maka orang tua dari sang anak lah yang mewakilinya dalam proses tersebut. Dan juga dalam poin yang ketiga yaitu tentang kemampuan kedua orangtua dalam menafkahi anak, apabila memang benar-benar kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menafkahnya maka pengadilan berhak menunjuk kerabat terdekat untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Menurut Hukum Perdata hubungan antara bekas suami dan isteri masih ada, apabila pihak diminta bercerai dan dimenangkan oleh Hakim, tidak mempunyai cukup kekayaan untuk biaya hidup, dalam hal mana pihak dikalahkan, dan dapat ditentukan oleh Hakim untuk memberi nafkah kepada pihak yang lain (Pasal 225 KUH Perdata). Kewajiban memberi tunjangan nafkah berakhir dengan meninggalnya si suami atau si isteri (Pasal 227 KUH Perdata). Tunjangan-tunjangan yang oleh pihak ketiga dalam perjanjian kawin telah dijadikan, tetapi terus-menerus dilakukan kepada suami atau isteri, atas kepentingan siapa tunjangan-tunjangan itu dijanjikan (Pasal 228 KUH Perdata).²³

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengenai terkait kewajiban suami untuk menafkahi isteri dan anaknya terdapat di dalam Pasal 80 ayat (4), bahwa suami menanggung nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, atau biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan isteri dan anak, suami juga berkewajiban menanggung biaya pendidikan bagi anak. Dan jika suami melalaikan kewajibannya, maka isteri dapat mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan agama maupun ke pengadilan negeri.

Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, menurut Kompilasi Hukum

²³ Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-undang Perkawinan dan Perdata BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1993, hlm. 73-74.

Islam Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:²⁴

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
2. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
3. Ayah.
4. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
5. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
7. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
8. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
9. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
10. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
11. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
12. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 188-189

3. Analisis Tentang Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds Dalam Menangani Kasus Nafkah Anak Yang Tidak Terealisasikan di Desa Singocandi

Sebelum menganalisa kasus dari salinan putusan ini, perlu dijabarkan secara kronologis tentang gugatan cerai yang dilakukan oleh ELLYANA Binti SAMADI sebagai penggugat dan HENDRO PRASETYO Bin SUTIYONO sebagai tergugat. Yang awal mula menikah pada tanggal 16 Desember 2009 di Desa Singocandi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 646/02/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat Desa Karangbener selama 2 tahun 9 bulan, kemudian pindah di Desa Singocandi selama 8 bulan. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri.

Namun pada awal mula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan 3 bulan dari perkawinan, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dengan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tiada harapan untuk bisa rukun kembali. Disebabkan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat (di depan orang tuanya tergugat dan penggugat hanya simbolis memberikan uang gaji, setelah itu nanti di minta lagi). Tergugat sering mengucapkan talak kepada penggugat, dan tergugat sering marah dan berkata kasar (gampang mengucap ASU) kepada penggugat. Sejak 23 Mei 2013 penggugat dan tergugat cek-cok lagi dengan masalah tersebut diatas yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak semata wayangnya yang bernama AIDIL ARJUNA PRASETYO. Kemudian tergugat pulang kerumah orang tua tergugat sendiri selama 2 tahun hingga sekarang.

Dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warohmah tidak bisa tercapai lagi. Penggugat sudah merasa tersiksa lahir dan batin sehingga jalan satu-satunya adalah melakukan perceraian. Dengan demikian pokok gugatan penggugat adalah cerai gugat dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian pecah dan hati keduanya telah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan adalah sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu "terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang", demikian pula yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat, karena perkawinan yang sedemikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya.

Majlis Hakim juga berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek. Oleh sebab itu Majelis Hakim memberikan hukuman terhadap Tergugat Hendro Prasetyo untuk membiayai anaknya yang bernama AIDIL ARJUNA PRASETYO dengan membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan bisa berdiri sendiri. Namun kenyataan yang terjadi, Tergugat tidak sama sekali melaksanakan kewajibannya sebagai ayah dari anak tersebut. Dia malah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anak kandungnya sendiri. Dan dia tidak melaksanakan putusan dari pengadilan agama kudus. Awal mula sebelum dia bercerai dia sudah berjanji kepada keluarga dari mantan isterinya untuk tetap memberikan biaya nafkah anaknya, namun dia hanya simbolis saja memberikan janji paslu kepada keluarga mantan isterinya untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya.

Dari ketentuan di atas, maka penulis menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya untuk memberi biaya nafkah anak adalah ibu dapat memohon eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksakan orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak. Ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap orang tua laki-laki (ayah) yang melalaikan kewajiban nafkah anak, tentunya hanya bisa dilakukan jika orang tua laki-laki (ayah) tersebut mempunyai harta benda yang dapat dieksekusi.

Persoalan biaya nafkah ini tidak juga dapat diatasi melalui upaya hukum jika ternyata harta benda orang tuanya tidak ada. Sehingga jikapun dimohonkan eksekusi akan menjadi sia-sia. Selanjutnya, apabila sejak awal biaya nafkah tidak dimintakan oleh ibu pada saat

terjadinya pemeriksaan sengketa perceraian dan kemudian ternyata orang tua laki-laki (ayah) tidak memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat mengajukan gugatan biaya nafkah anak terhadap orang tua laki-laki (ayah) ke Pengadilan Agama yang terpisah dari sengketa perceraian sebelumnya.

